

BAB II

GAMBARAN UMUM KOTA SIBOLGA

A. Sejarah Singkat Kota Sibolga

Manakala ditelusuri dari ujung Barat laut pantai Sumatera Utara hingga sampai di bagian Tenggara, maka akan ditemukan sebuah teluk persis dilekukan pantai barat Sumatera Utara. Teluk ini menurut keterangan dari tokoh masyarakat yang telah lama berdomisili di Kota Sibolga disebut teluk Tapian Nauli. Kemudian manakala diteruskan perjalanan ke pantai barat laut maka akan terlihat sebuah tempat pemukiman yang letaknya memanjang mengikuti di lereng kaki bukit Gansau (menurut keterangan tokoh masyarakat) dengan laut Tapian Nauli. Tempat pemukiman penduduk ini diberi nama Sibolga.

Sibolga merupakan salah satu daerah yang amat strategis dan bandara kecil di teluk Tapian Nauli yang terletak di pulau Poncan Ketek. Dalam perkembangannya bandara ini mengalami kemajuan yang cukup drastis, sehingga kondisi daerah yang sedemikian kecil tidak memungkinkan untuk dikembangkan, sehingga memerlukan lokasi yang lebih layak dan memungkinkan untuk mengantisipasi perkembangan dan kemajuan Bandar dan pelabuhan yang memenuhi syarat sebagai layaknya kota. Berdasarkan hasil musyawarah tokoh dan pimpinan masyarakat yang disponsori oleh Abdul Somad beserta isterinya Halimatussa'diyah yang merupakan putri kandung Datuk Bandar seorang penguasa pulau Poncan Ketek yang berdomisili di Pasar Belakang Kota Sibolga sekarang. Setelah Sibolga resmi dipindahkan dari pulau Poncan Ketek, mulailah berbenah diri untuk menata berbagai sisi kehidupan, termasuk di dalamnya menata pelabuhan dan mengatur sistem pemerintahan. Selanjutnya pada zaman awal kemerdekaan Republik Indonesia Kota Sibolga menjadi Ibukota Keresidenan Tapanuli di bawah pimpinan seorang Residen dan membawahi beberapa "Luka atau Bupati". Pada zaman revolusi fisik Sibolga juga menjadi tempat kedudukan Gubernur Militer Wilayah Tapanuli dan Sumatera Timur Bagian Selatan, kemudian dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor: 102 Tanggal 17 Mei 1946, Sibolga menjadi Daerah Otonom

Tingkat "D" yang luas wilayahnya ditetapkan dengan Surat Keputusan Residen Tapanuli Nomor: 999 tanggal 19 Nopember 1946 yaitu daerah Kota Sibolga yang sekarang. Sedang desa-desa sekitarnya yang sebelumnya masuk wilayah Sibolga On Ommne Landen menjadi atau masuk Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah.

Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1956 Sibolga ditetapkan menjadi Daerah Swatantra Tingkat II dengan nama Kotapraja Sibolga yang dipimpin oleh seorang Walikota. Selanjutnya diakuilah Sibolga menjadi salah satu Daerah Tingkat II atau Kotamadya yang dipimpin oleh seorang walikota dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965, yang pengaturan selanjutnya ditentukan oleh Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah yang dipimpin oleh Walikota Kepala Daerah. Keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor: 19 tahun 1979 tentang Pola dasar Pembangunan Daerah Sumatera Utara, Sibolga ditetapkan sebagai pusat pembangunan Wilayah I Pantai Barat Sumatera Utara. Perkembangan selanjutnya dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor : 35 Tahun 1981 yang menyatakan bahwa Kotamadya Sibolga terdiri dari 3 (tiga) Kecamatan, yaitu : Kecamatan Sibolga Utara, Kecamatan Sibolga Kota dan Kecamatan Sibolga Selatan.¹ Namun berdasarkan Surat Keputusan Walikota Sibolga tahun 2002 bahwa Kota Sibolga dimekarkan kembali menjadi 4 (empat) Kecamatan dengan bertambahnya Kecamatan Sibolga Sambar sebagai konsekwensi pemekaran dari Kecamatan Sibolga Selatan.

Sejak berdirinya Kota Sibolga menjadi sebuah pusat pemerintahan, Walikota yang pernah memegang tampuk pemerintahan sebagai berikut:

¹Terbentuknya Sibolga menjadi Daerah Tingkat II atau Kotamadya serta pemekarannya menjadi tiga Kecamatan dapat dilihat dalam buku Statistik Kota Sibolga.

| No | Nama Pejabat | Masa Jabatan |
|----|------------------------------|---|
| 1 | A.M. Jalaluddin | 13 - 11 - 1946 s.d. 10 - 12 - 1947 |
| 2 | M.Sori Muda | 11 - 12 - 1947 s.d. 11 - 08 - 1952. |
| 3 | Ibnu Sa'adan | 12 - 08 - 1952 s.d. 10 - 02 - 1954 |
| 4 | Raja Junjungan Lubis | 11 - 02 - 1954 s.d. 31 - 12 - 1957 |
| 5 | D.E. Sutan Bugaran | 01 - 01 - 1958 s.d. 14 - 10 - 1959 |
| 6 | H.A.Murad Tanjung | 15 - 10 - 1959 s.d. 04 - 03 - 1965 |
| 7 | Syariful Alamsyah Pasaribu | 05 - 03 - 1965 s.d. 24 - 11 - 1965 |
| 8 | Firman Simanjuntak | 25 - 11 - 1965 s.d. 19 - 06 - 1974 |
| 9 | Pendapotan Nasution, SH | 20 - 06 - 1974 s.d. 19 - 06 - 1979 |
| 10 | Khairuddin Siregar, SH | 20 - 06 - 1979 s.d. 19 - 06 - 1984 |
| 11 | Baharuddin Lubis, SH | 20 - 06 - 1984 s.d. 19 - 06 - 1989 |
| 12 | Drs. Ali Amran Lubis | 20 - 06 - 1989 s.d. 19 - 06 - 1994 |
| 13 | Drs. H. Zainuddin Siregar | 20 - 06 - 1994 s.d. 19 - 06 - 2000 |
| 14 | Drs. Sahat P. Panggabean, MM | 20 - 06 - 2000 s.d. sekarang ² |

Secara geografis Kota Sibolga terletak diantara $1^{\circ} 42' - 1^{\circ} 46' \text{ LU}$ dan $98^{\circ} 44' \text{ s.d. } 98^{\circ} 48' \text{ BT}$, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Kabupaten tapanuli Tengah
- Sebelah Timur berbatas dengan Kabupaten Tapanuli Tengah
- Sebelah Selatan berbatas dengan Kabupaten Tapanuli Tengah
- Sebelah Barat berbatas dengan Teluk Tapian Nauli/ Kabupaten Tapanuli Tengah.

Kota Sibolga merupakan Kota pantai sebagai pusat pelayanan primer di pantai Barat Sumatera Utara dengan fungsi utama sebagai pusat pemerintahan kota, pusat perdagangan barang dan jasa, pusat pelayanan jasa pariwisata, pengolahan hasil perikanan, pusat transportasi laut dan pusat pendidikan, sesuai dengan Lima

²Badan Pusat Statistik Kota Sibolga, *Kota Sibolga Dalam Angka 2003* (Sibolga: Kerjasama Badan Pusat Statistik Kota Sibolga dan Badan Perencanaan Pembangunan Kota Sibolga, 2003), h. vii.

Strategi Gerakan Pembangunan Sibolga Nyaman, Aman, Unggul, Lestari dan Indah (MATRA GERBANG SIBOLGA NAULI), yaitu :

1. Peningkatan perekonomian masyarakat melalui penyediaan sarana dan prasarana perekonomian dan industri, serta pengembangan industri kemaritiman dan pariwisata.
2. Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur dan Masyarakat, serta pengembangan kehidupan demokrasi, politik, iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
3. Peningkatan kemampuan kemandirian masyarakat dalam bidang kesehatan, serta pemberdayaan perempuan di berbagai aspek kehidupan.
4. Penggalian sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam menopang pembangunan.
5. Penataan pemukiman pinggiran pantai dan pengembangan wilayah pegunungan menjadi wilayah pemukiman.

Melihat potensi daerah Kota Sibolga dikaitkan dengan perubahan dan perkembangan yang terjadi, baik di tingkat daerah, nasional dan global, perlu adanya penentuan arah dan tujuan masa depan yang diinginkan. Dengan demikian dapat ditetapkan langkah-langkah untuk mewujudkannya. Untuk mewujudkan masa depan yang diharapkan perlu adanya komitmen bersama antara pemerintah, privat dan community yang dirumuskan dan dituangkan sebagai visi bersama Kota Sibolga, yaitu : Terwujudnya Kota Sibolga Sebagai Pusat Sentra Perdagangan Barang dan Jasa di Wilayah Pantai Barat Sumatera Utara”.

Visi tersebut di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Sentra, adalah merupakan pusat Bergeraknya barang dan jasa dari dan ke Sibolga, yang dilakukan oleh pelaku ekonomi dan masyarakat, dengan cara yang professional.
2. Perdagangan, adalah kegiatan jual beli produk (barang) tanpa merubah bentuk dan bertujuan untuk memperoleh laba.
3. Barang, adalah setiap benda yang mempunyai nilai ekonomis yang dapat diperjualbelikan.

4. Jasa, adalah produk kegiatan ekonomi dalam pemberian bantuan professional atau sarana yang mempunyai nilai ekonomis langsung.
5. Pantai Barat Sumatera Utara, adalah bahwa semua keperluan masyarakat paling tidak berdomisili di Wilayah Pantai barat, baik keperluan barang dan jasa, tersedia di Sibolga.

Bertitik tolak dari visi yang telah ditetapkan, maka untuk mewujudkan visi tersebut diperlukan misi yang akan dilaksanakan sebagai berikut:

1. Mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) dengan meningkatkan profesionalisme dan fungsi kelembagaan.
2. Meningkatkan keamanan dan ketertiban, menuju situasi dan kondisi yang kondusif.
3. Meningkatkan volume barang dan jasa melalui fasilitas perdagangan.
4. Meningkatkan transportasi melalui penyediaan sarana dan prasarana.
5. Meningkatkan promosi dan informasi.

Luas Wilayah Kota Sibolga adalah 2.778 Ha, yang terdiri dari: daratan seluas 1.077,00 Ha dengan Urban Growth seluas 302,35 Ha (28,07 %) dan Daerah non Urban : 774,65 Ha (71,93 %). Daratan Sumatera seluas 889,16 Ha (82,56 %), dan daratan kepulauan seluas 187,84 Ha (17,84) : (Pulau Poncan Gadang seluas 92,0 Ha, Pulau Poncan Ketek seluas 2,5 Ha, Pulau Panjang 87,3 Ha, dan Pulau Sarudik 5,2 Ha), dan lautan seluas 1.705,8 Ha. Berada diantara 1 – 50 meter di atas permukaan laut dan beriklim panas, dengan suhu maksimum 32,3 ° C di bulan Maret dan Mei 2003 dan suhu minimum 21,2 ° C pada bulan September 2003.. Curah hujan cenderung tidak teratur sepanjang tahun. Curah hujan tertinggi di bulan Agustus (911,5 mm), hari hujan terbanyak berada di bulan Nopember (26 hari). Sedangkan kecepatan angin tertinggi mencapai 6,3 knot dan terendah 4,1 knot terjadi disepanjang tahun 2003.³

³Ibid., h. 2.

B. Keadaan Demografis


Sebelum penulis menguraikan kondisi demografis masyarakat kota Sibolga, perlu dijelaskan makna demografis itu sendiri. Demografis bersifat demografi, yaitu ilmu tentang susunan, jumlah dan perkembangan penduduk; ilmu yang memberikan uraian atau gambaran statistik mengenai suatu bangsa dilihat dari sudut sosial politik; ilmu kependudukan.⁴ Menurut Abu Ahmadi dan Kaelany di isitilahkan dengan penduduk “jumlah-jumlah seluruh individu dari jenis atau species yang sama, pada suatu tempat atau daerah tertentu, dalam suatu waktu tertentu”.⁵

Penduduk Kota Sibolga berdasarkan hasil proyeksi tahun 2003 adalah sebesar 86.441 jiwa, yang terdiri dari 44.092 jiwa laki-laki dan 42.349 jiwa perempuan serta 18.050 Kepala Keluarga. Sementara sensus penduduk tahun 2000 berjumlah 82.310 jiwa, dengan rata-rata tingkat pertumbuhan 1,41 %. Bila ditinjau dengan luasnya wilayah Kota Sibolga (10,77 Km²), maka rata-rata tingkat kepadatan penduduknya mencapai 8.026 jiwa per km² dan rata-rata sebanyak 5 jiwa di setiap rumah tangga.

Bila ditinjau dari struktur umur, penduduk yang berumur 0 – 14 tahun adalah 31.316 jiwa (36,23 %) dan yang berumur 15 – 19 tahun 26.830 jiwa (31,04 %), sedangkan antara umur 20 - 39 tahun 17.219 jiwa (19,92 %), sedangkan umur 40 - 59 tahun berjumlah 7.988 jiwa (9,24 %) serta umur 60 keatas berjumlah 3.088 jiwa (3,57 %). Data ini menunjukkan bahwa potensi jumlah penduduk yang membutuhkan pendidikan yang akan memasuki bursa kerja sangat besar, yakni mencapai 50,96 %. Angkatan kerja di Kota Sibolga sebagian besar berpendidikan SLTA 36,49 %, kemudian SLTP sebanyak 25,49 %, berpendidikan Diploma dan sarjana sebesar 9,37 %. Dilihat dari status pekerjaan, bahwa penduduk Kota Sibolga mata pencahariannya buruh/karyawan 45,21 %. Penduduk yang berusaha sendiri tanpa bantuan orang lain ada sekitar 29,25 %, sedangkan penduduk yang bekerja dengan dibantu anggota rumah tangga mencapai 16,27 %. Dari sudut lapangan usaha dapat dilihat bahwa penduduk yang bekerja di sector perdagangan 36,56 %, sektor

⁴Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar bahasa Indonesia* (Jakarta: PN. Balai Pustaka, Cet. Kesembilan. 1997). h. 220.

⁵Abu Ahmadi dan Kaelany, *Kependudukan di Indonesia dan Berbagai Aspeknya* (Semarang: Mutiara Permawidya, 1982), h. 36.



Jasa sebesar 23,27 %, Pertanian (perikanan sebesar 22,45 % dan disektor penggalian dan pertambangan menempati urutan yang terendah 0,10 %.⁶

Apabila dilihat dari aspek ekonomi, bahwa penduduk Kota Sibolga tergolong cukup baik, apabila diklassifikasikan taraf ekonomi masyarakatnya rata-rata dikelompokkan pada Keluarga Sejahtera I sebanyak 6.104 KK (33,81 %), Keluarga sejahtera II sebanyak 3.170 KK (17,56 %) dan Keluarga Sejahtera III dan Keluarga Sejahtera III Plus sebanyak 3.263 KK (18,07 %) serta masih terdapat jumlah keluarga Pra Sejahtera⁷, yang menurut data terakhir sebanyak 5.513 KK (30,54 %). Apabila dianalisa Keluarga Pra Sejahtera ini dapat dilihat dari kondisi keberadaan mereka dalam beberapa aspek, yakni: (1) Makan minimal dua kali dalam sehari, (2) pakaian lebih dari satu pasang (3) Sebahagian besar lantai rumahnya berupa tanah, dan (4) Kurang dapat ke sarana kesehatan bila mendapat suatu penyakit.⁸

Konteks di atas apabila dibandingkan dengan kondisi masyarakat Kota Sibolga pada umumnya sangat relevan, hal ini dapat dilihat bahwa kadangkala mereka tidak dapat memenuhi kebutuhan primernya berupa makan, sementara pakaian mereka tidak lebih dari satu pasang yang baru, lantai rumah mereka tanah dan sebagian besar tinggal dipinggiran laut dan menyewa, serta manakala salah satu keluarga mereka terserang penyakit, tidak ada biaya untuk berobat ke rumah sakit/ puskesmas.

⁶Pemerintah Kota Sibolga, *Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor: 13 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 5 Tahun 2002 Tentang Rencana Strategis (Renstra) Kota Sibolga Tahun 2001 – 2005*, h. 6 -7.

⁷Klassifikasi Tingkat Keluarga Sejahtera, yakni (1) Keluarga Pra Sejahtera ialah keluarga yang belum dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara minimal, seperti pangan, sandang, papan dan kesehatan, (2) Keluarga Sejahtera I ialah keluarga yang telah dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara minimal tetapi belum dapat memenuhi kebutuhan social psikologis berupa pendidikan, interaksi dengan keluarga, interaksi dengan lingkungan dan transportasi, (3) Keluarga Sejahtera II ialah keluarga yang telah dapat memenuhi kebutuhan dasarnya dan kebutuhan social psikologisnya tetapi belum dapat memenuhi kebutuhan pengembangannya berupa menabung dan informasi, (4) Keluarga Sejahtera II ialah keluarga yang telah dapat memenuhi seluruh kebutuhan dasar, social psikologis dan pengembangan keluarganya tetapi belum dapat memberikan sumbangan yang teratur bagi masyarakat, seperti sumbangan materi dan berperan aktif dalam kegiatan kemasyarakatan, (5) Keluarga Sejahtera III Plus ialah keluarga yang telah dapat memenuhi seluruh kebutuhan dasar, social psikologis dan pengembangannya serta dapat memberikan sumbangan yang teratur dan berperan aktif dalam kegiatan kemasyarakatan. (Lihat, *Panduan Pembangunan Keluarga Sejahtera Dalam Peningkatan Penanggulangan Kemiskinan*, (Jakarta : Kantor Menteri Negara Kependudukan / BKKBN, 1996), h. 4 – 5.

⁸*Ibid.*, h. 10 – 11.

C. Kondisi penduduk yang tergolong miskin ini merupakan program pemerintah untuk mengentaskannya dan merupakan amanat dari konstitusi. Dari sudut ekonomi, mereka tidak dapat menjadi sumber daya yang bermanfaat bagi pembangunan,⁹ dan bahkan menjadi beban dan penghambat jalannya pembangunan nasional. Oleh sebab itu setiap keluarga perlu adanya pembinaan yang intensif serta pemberian modal usaha yang bersifat memotivasi aktivitas dan kreativitas usaha mereka kearah yang lebih produktif, baik melalui pembinaan PKK (Penggerak Kesejahteraan Keluarga) P2WKSS (Program Pemberdayaan Wanita Keluarga Sehat Sejahtera). Disamping itu perlu adanya peningkatan kualitas melalui pendidikan formal dan non formal, karena timbulnya kemiskinan di dalam rumah tangga secara garis besarnya ditimbulkan oleh dua factor utama, yaitu sumber penghasilan dan pendidikan yang rendah.¹⁰ Masyarakat yang berpendidikan rendah akan kurang menguasai teknologi, sulit mendapatkan pekerjaan yang memberikan penghasilan dalam jumlah besar dan selalu mengalami hambatan dalam berusaha.¹¹ Tingkat pendidikan yang baik sangat memberikan peluang untuk memilih jenis dan bentuk pekerjaan yang pada gilirannya memberikan pengaruh terhadap besar atau kecilnya pendapatan. Apabila dilihat dari kondisi persentase penduduk 10 tahun ke atas yang termasuk angkatan kerja di Kota Sibolga bahwa tidak/belum pernah sekolah 1,19 %, Tidak/belum tamat SD 8,14 %, tamat SD 14,53 %, Tamat SLTP 25,49 %, tamat SLTA Umum 36,09 %, tamat SLTA Kejuruan 9,19 %, Diploma I/II 1,40 %, Diploma III 5,57 % dan Diploma IV/S1 2,40 %. Berarti penduduk Kota Sibolga yang bekerja dengan tingkat pendidikan dibawah tamatan SLTP sebesar 49,35 % sedangkan yang tamatan SLTA keatas sebanyak 50,65 %.

⁹Ginjar Kartasmita, *Penanggulangan Kemiskinan Melalui Pelaksanaan Inpres Desa Tertinggal (IDT)* (Malang: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, t.t.), h. 5.

¹⁰Ginjar Kartasmita, *Kebijakan dan Strategi Pengentasan Kemiskinan* (Malang: Fakultas Administrasi Universitas Brawijaya, 1993). H. 19 – 20.

¹¹Atrid S. Susanto, *Sosiologi Pembangunan* (Jakarta: Bina Cipta, 1984), h. 114.

C. Keadaan Adat Istiadat, Agama dan Sosial Budaya

1. Adat Istiadat

Sebelum lebih jauh menguraikan keadaan adat istiadat, agama dan sosial budaya masyarakat Kota Sibolga, perlu ditinjau secara singkat pengertian istilah tersebut. Kata adat berasal dari bahasa Arab 'adat (bentuk jamak dari 'adah) yang berarti kebiasaan dan dianggap bersinonim dengan 'urf, yaitu sesuatu yang telah sering dikenal oleh manusia dan telah menjadi tradisinya, baik berupa ucapan atau perbuatannya dan atau hal meninggalkan sesuatu juga disebut adat,¹² atau segala sesuatu yang dibiasakan oleh rakyat umum atau golongan,¹³ kendatipun secara umum antara adat dan 'urf itu sama, namun sebagian para ahli hukum fiqh seperti Umar Abd. Al-Karim mengemukakan bahwa adat itu berbeda dengan 'urf, adat lebih bersifat general daripada 'urf,¹⁴ namun mengacu pada pengertian yang sama, yaitu segala sesuatu yang biasa dijalankan orang pada umumnya, baik perbuatan maupun perkataan.¹⁵

Adat pada umumnya mengacu pada konvensi yang sudah lama ada, baik yang sengaja diambil atau akibat dari penyesuaian tak sengaja terhadap keadaan yang dipatuhi dan sangat meninggikan perbuatan atau amalan,¹⁶ secara teoritis berfungsi sebagai tata kelakuan yang mengatur, mengendalikan dan memberi arah kepada kelakuan dan perbuatan manusia dalam masyarakat.¹⁷

Pada umumnya adat istiadat di Kota Sibolga dan Tapanuli Tengah tidak jauh berbeda yang pada umumnya dipakai sesuai dengan sukunya masing-masing, namun secara khusus yang menjadi adat istiadat khas daerah ini adalah adat istiadat Sumando. Adat Sumando ini berbeda dengan adat *Jujuran*. Adat *jujuran* (adat

¹²Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushul Fiqh)* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1966), p. 133 - 134.

¹³Sobhi Mahmassani, *Falsafatul al-Tasyri' fi al-Islam*, edisi Indonesia, *Falsafah Hukum Dalam Islam*, Terj. Ahmad Sudjono (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1981), p.190.

¹⁴Umar Abd. Al-Karim al-Jidy, *Al-'urf wa al-Amal fi al-Mazhab Ahl al-Madinah wa Maqsumuhuma La Dai Ulama al-Maghribi* (Maghribi: Maktabah al-Muhammadiyah, 1984), h. 38.

¹⁵Djazuli dan Norol Aen, *Ushul Fiqih Metodologi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), h.185 - 1986.

¹⁶Levy, R, *The Social Structure of Islam* (London: Cambridge University Press, 1957), h. 248.

¹⁷Koentjaraningrat, *Kebudayaan, Mentalitas Pembangunan* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992), h. 5-6.

Batak) biasanya dilaksanakan oleh semua lapisan masyarakat baik yang beragama Kristen maupun Islam. Sementara adat Sumando hanya dibolehkan bagi masyarakat muslim, hal ini sebagaimana kata pepatah orang tua dalam adat: Adat bersendi syara', syara' bersendi kitabullah, artinya : adat itu bersandar dengan syara' (hukum Islam) dan syara' itu bersandar kepada kitabullah. Keduanya sama-sama terpakai dalam adat Sumando. Demikian juga dalam pembagian harta pusaka, dan bahagian pada anak laki-laki dan anak perempuan. Artinya dalam pepatah adat Sumando setentang dari pembahagian dari harta pusaka : berjenjang naik bertangga turun.

Lahirnya adat Sumando ini diawali dengan pertemuan sepasang manusia yang saling mencintai : yaitu seorang pemuda Minangkabau dengan Putri Batak Islam boru Hutagalung di Poncan Ketek, namun ketika hendak melangsungkan pernikahan muncul problema yang berkaitan dengan adat istiadat masing-masing, yakni pihak laki-laki bertahan dengan adatnya agar dijeput oleh pihak perempuan, sedangkan pihak perempuan tidak mungkin melakukan hal tersebut sesuai dengan adat Batak, maka untuk mencari jalan keluarnya datanglah delegasi adat dari Minangkabau ke Pulau Poncan menemui delegasi adat Sibolga maka diadakan kompromi dengan kesepakatan adanya take and give, maka terciptalah: adat Samando, Suman (bahasa Batak) yang berarti : hampir serupa. Karena Samando ini ada juga yang mengucapkan Sumando, artinya hampir serupa tetapi tidak serupa dengan adat Minangkabau. Adat Samando adalah gabungan dari unsur-unsur yang baik dan rasional dari adat Minangkabau Tapanuli yang dijiwai oleh agama Islam. Peragat peralatan pernikahan diambil dari kebudayaan Cina, Portugis, Spanyol dan Melayu (Bengkulen).¹⁸

Untuk lebih jelasnya bagaimana pelaksanaan adat Sumando di Kota Sibolga masih relevan sebagaimana yang diungkapkan oleh Dada Meuraxa dalam bukunya "Sejarah Kebudayaan Adat Istiadat Sumatera Utara"¹⁹ diuraikan dari peraturan hendak meminang perempuan gadis hingga hukuman bagi masyarakat yang melanggar hukum adat.

¹⁸Dada Meuraxa, *Sejarah Kebudayaan Adat Istiadat Sumatera Utara* (Medan: Sasterawan, t.t.p), h. 417.

¹⁹*Ibid.*, h. 367-386.

Seorang lelaki hendak beristeri menurut adat Sumando, terlebih dahulu famili dari pihak laki-laki pergi kerumah pihak perempuan untuk menyampaikan maksud dan tujuannya, yaitu menginginkan agar sigadisnya dikawinkan dengan pihak famili yang datang, setelah mendapat persetujuan kedua belah pihak, maka diundurkan sementara waktu, dalam hal ini menurut adat Sumando disebut : "*Risikrisik*". Sesudah beberapa hari kemudian, setelah pihak laki-laki mengadakan musyawarah dan mufakat serta bermaksud untuk menindaklanjuti pembicaraan awal dari pihak si gadis, maka famili dari laki-laki menentukan satu atau dua orang perempuan yang telah berusia tua serta satu orang lelaki tua untuk pergi kerumah si gadis yang sebelumnya telah diinformasikan kedatangan pihak laki-laki. Pihak famili si gadis memanggil familinya yang dekat untuk berkumpul dirumahnya untuk menyambut kedatangan pihak laki-laki. Orang tua yang telah ditentukan pergi kerumah si gadis dengan membawa sirih selengkapya lalu menyembahkannya kepada orang tua sigadis sekaligus menyampaikan maksud dan tujuan sesuai dengan pembicaraan yang telah lalu. Setelah kedua belah pihak setuju, maka pihak laki-laki menanyakan uang jinamunya (uang antarannya). Manakala keduanya telah mendapat persetujuan sekaligus ditetapkan waktu pihak laki-laki mengantarkan uang dimaksud. Hal ini dalam istilah adat dinamakan : "*Sirih Tanya*".

Setelah tiba hari yang ditentukan pihak laki-laki mengumpulkan para tokoh, seperti : Kepala Kuria, Kepala kampung serta orang tua untuk mengadakan pertemuan dirumah pihak laki-laki dengan mengadakan jamuan seadanya sekaligus menyampaikan maksud dan tujuan untuk mengantarkan uang jinamu kepihak si gadis. Setelah selesai makan, maka rombongan yang juga diikuti oleh isteri dari Kepala kuria berangkat kerumah pihak perempuan dengan membawa uang jinamu disertai dengan barang berharga yang dibuat dari emas sebagai tanda pemberian dari pihak laki-laki. Setelah sampai di rumah pihak perempuan, maka disambut oleh pihak perempuan dan sekaligus menanyakan maksud dan tujuan kehadirannya. Setelah dijawab oleh pihak yang datang, maka uang jinamu (uang hantaran) dan tanda yang terbuat dari emas (boleh Cincin, kalung) diserahkan kepada pihak perempuan. Setelah pihak perempuan menerima sekaligus menghitung uang

hantarannya untuk diketahui seluruh tamu yang hadir beserta tanda yang ada. Kemudian pihak perempuan juga menyerahkan satu tanda kepada pihak laki-laki dan selanjutnya diadakan jamuan makan sekedarnya. Setelah selesai makan, maka dilanjutkan dengan membicarakan :

- a. Menentukan waktu perkawinan itu dilangsungkan.
- b. Menentukan uang jinamu itu diluar adat atau didalam adat. Artinya di luar adat: sewaktu perkawinan nanti dilangsungkan, buat pestanya yang penghabisan (mantai namanya), tidak ditanggung oleh pihak famili dari lelaki.
Artinya dalam adat : sewaktu perkawinan nanti dilangsungkan buat pestanya yang penghabisan, segala kerugian yang terpakai pada hari itu atas tanggungan dari pihak famili lelaki. Oleh karena pesta yang penghabisan itu menurut adat adalah atas tanggungan dari pihak famili lelaki.
- c. Apabila pihak dari lelaki mungkir dari perjanjian, artinya pihak lelaki tidak suka lagi pada perawan tersebut, maka uang jinamu (uang hantaran) serta tanda dari lelaki itu hilang.
- d. Apabila pihak perempuan mungkir dari perjanjian, artinya tidak suka lagi pada lelaki tersebut, maka uang jinamu (uang hantaran) itu dilipat dua dikembalikan pada pihak lelaki serta dengan tandanya.
- e. Apabila salah seorang diantara kedua belah pihak ada berhalangan sewaktu perjanjian itu telah dapat, maka pihak yang berhalangan itu pergi pada famili yang tidak berhalangan memberitahukan, supaya pekerjaan itu diundurkan untuk sementara.
- f. Apabila salah seorang di antara kedua belah pihak atau lalai maupun perempuan itu meninggal dunia, maka pihak dari lelaki dan pihak dari perempuan itu membuat perdamaian bagaimana solusi yang baik. Hal tersebut disebut dinamakan : "*Mehantar uang*".

Ketika hampir dapat hari perkawinan, maka kedua belah pihak sama-sama pergi kepada Kepala Kuria atau Kepala Kampung (lurah, Kepling) serta kepada tokoh-tokoh adat dan tokoh masyarakat dimana mereka berdomisili serta permisi dan

meminta restu serta kehadirannya untuk melangsungkan acara adat sesuai dengan kesepakatan bersama.

Peraturan hari yang terpakai dalam waktu perkawinan dilangsungkan menurut adat Sumando dilaksanakan :

1. Mengambil hari, waktu hari itu menentukan menggantungi tabi dan langik-langik, serta peragat yang terpakai dalam peralatan.
2. Mendudukan pengantin lelaki dirumahnya, dan mendudukan pengantin perempuan dirumahnya.
3. Matanya pekerjaan itu atau hari perkawinannya, dan
4. Mantai, atau hari yang penghabisan peralatan itu.

Terkecuali buat peralatan raja-raja yang memakai Peragat kebesaran dengan mamakai Pelaminan, harinya ditambah dua hari lagi, yaitu dengan Bainei ketek dan Bainei gadang namanya, dan sehari naik sehari nikah. Sewaktu hari perkawinan dilangsungkan, maka diundang Kepala Kuria, Kepala Kampung/Lurah, tokoh adat, tokoh agama serta pemuka masyarakat serta undangan lainnya. Pelaksanaan perkawinan dan akad nikah dilakukan dengan adanya wali secara syah serta saksi dua orang laki-laki. Biasanya wali itu telah ditentukan, seperti :

1. Bapak kandung dari perempuan yang dinikahkan.
2. Saudara kandung dari bapaknya.
3. Saudara kandung dari perempuan yang dinikahkan.
4. Anak kandung dari saudara bapaknya. Manakala keempat wali diatas tidak ada, maka perempuan itu berwali kepada Kepala Kuria (dalam istilah sekarang : *Wali Hakim*).

Waktu malam bersanding pengantin (anak dara dengan mempelai), pembuka pintu waktu masuk kedalam tempat bersanding, maka upah untuk membuka pintu mesti diberikan oleh mempelai kepada yang menjaga pintu itu, yang biasanya dijaga oleh muda mudi dari kedua belah pihak. Uang pembuka pintu itu tidak ditetapkan sesuai dengan keikhlasan dan kemampuan pihak pengantin. Menurut adat dinamakan istilah : "*Pembuka pintu*".

Kemudian setelah adat pembuka pintu dapat dilewati, maka pesta yang penghabisanpun dilaksanakan dimana pesta ini merupakan tanggungan lelaki. Pengantin lelaki diarak untuk menuju pengantin perempuan yang lazim disebut anak dara. Perarakan ini menurut adat Sumando terbagi kepada : (1) Perarakan menurut adat raja-raja (Kepala Kuria). (2) Perarakan menurut adat Kepala kampung, dan (3) Perarakan menurut adat orang kebanyakan. Pada hari itulah nama dari mempelai ditambahi dengan memakai gelar. Seperti kata dalam adat : "Kok ketet disebut nama : kok gadang dihimbaukan gala". Gelar itu mesti lebih dahulu diminta izin dari Kepala Kuria, siapa gelarnya yang patut pada orang itu. Pada hari itu menurut adat dinamakan : "*Mantai*".

Setelah pelaksanaan peralatan itu dilangsungkan, mempelai dan anak dara dibawa oleh familinya kerumah yang telah ditentukan, yang selanjutnya kerumah famili dekat. Hal inilah dinamakan : "*Menjalang-jalang*".

Adat-adat yang terpakai menurut adat Sumando dalam perkawinan terbagi kepada 3 (tiga) bahagian : Pertama : Adat Raja-raja (Kepala Kuria), Kedua : Adat Kepala kampung, Ketiga : Adat orang kebanyakan. Namun dalam pelaksanaan sekarang senantiasa digabungkan oleh masyarakat sesuai dengan situasi dan kondisi kemampuan ekonominya.

Adat Raja-raja (Kepala Kuria) yang terpakai waktu hendak mengawinkan anaknya ataupun termasuk keturunannya :

1. Waktu mengantarkan uang jinamu yang menurut adat awalnya Rp.125,25 pada pihak perempuan, didukung pakai kain *Baruaci*, pembungkus tempat dan uang memakai kain kuning, dalam kampi tempat uang itu cukup alat kebesarannya, serta pakai sirih penggiring 12 cerana dibungkus dengan kain kuning. Pihak perempuan menanti kedatangan uang dengan menyediakan tempatnya pada satu tilam dengan alas tiga lapis kain, yaitu : kain Candai, kain hitam dan kain kuning.
2. Waktu perkawinan hendak dilangsungkan, memakai gala 12 digantungkan dimuka kelambu anak dara.
3. Memakai bantal berapik terletak dikiri dan dikanan tempat tidur pengantin.

4. Memakai pintu gadung dimuka tempat pengantin.
5. Memakai salabayang dan memakai cermin besar dua buah.
6. Kulambunya dari yang kuning.
7. Memakai buah butun dai kain kuning.
8. Memakai Raja Badiri diletakkan pada kiri dan kanan pada buah butun.
9. Memakai serei serumpun yaitu dari pucuk kelapa yang dikuniki, diletakkan pada kiri dan kanan pada buah butun.
10. Memakai kain bersilang yang kuning dan yang hitam dinamakan : Cincin Raja Sulaiman.
11. Diatas bantal bersusun atau bantal berapik dijaitkan kain yang hitam dinamakan : Putri Bagerei.
12. Memakai tempat di luar dan memakai tingka.
13. Diatas tingkat tempat mempelai duduk dengan memakai tilam tempat duduk satu dengan dialas dengan kain kuning dan lima tempat bersandar memakai kain bersulam yang hitam dengan yang kuning dan dinamakan Cincin Raja Sulaiman. Juga memakai kain jajakan yang kuning, mulai dari pintu kamar sampai di pintu halaman rumah. Sekaliannya peragat yang disebut : "*Pelaminan*".

Di halaman rumah memakai alat kebesaran:

1. Dituturan rumah memakai kain kuning, dinamakan : Laba Mengirab.
2. Pada tiang (tonggak) rumah sebelah luar dipalut dengan kain kuning, dinamakan : Tonggo.
3. Di halaman rumah berdiri bendera tiga rupa, bendera putih, bendera hitam dan bendera kuning.
4. Memakai tangguk Melayu berdiri di halaman rumah.
5. Memakai puah dimamak, sekaliannya dikuniki turut berdiri.
6. Memakai halu bersarung kin kuning.
7. Memakai tombak berambu, serta pedang terbuka dari sarungnya dan cermin serta perisai.
8. Pakai kain kuadei dua buah daripada kain yang bercampur-campur.

9. Pakai bendera 12 buah dari kain yang bercampur warna.
10. Memakai tabu larangan serta canang pemanggil.
11. Memakai bedil selatus.
12. Memakai kain kuning dan payung tilanjang.

Pakaian mempelai dan anak dara waktu dalam pesta peralatan dibuat sebagai berikut :

1. Buat pakaian mempelai terdiri dari :
 - a. Memakai ikek hitam bertabur dengan mas serta pakei buah gombak dan layang-layang dilekatkan pada ikek.
 - b. Memakai keris bersarung mas tersisip dipinggangnya.
 - c. Memakai celana buatan Aceh.
2. Buat pakaian anak dara terdiri dari :
 - a. Pakai sanggu gadang daripada emas dilekatkan dikepalanya.
 - b. Pakai pakaian kain candei.
 - c. Pakai Nago-nago daripada emas dan daripada asa-asa.
 - d. Pakai kondei bapucuk

Mengadakan permainan di halaman rumah dan didalam rumah merupakan salah satu adat yang dilaksanakan manakala berlangsung acara perkawinan menurut adat Sumando. Permainan itu terdiri dari : (1) Menari *tampabangun* pada waktu malam hari pada waktu bainei gadang. (2) Meadakan biduan. (3) Meadakan permainan di halaman rumah sesudah mempelai diarak dinamakan : "*Berandei*", dan lain-lain permainan di halaman dan di dalam rumah. Dalam pelaksanaan acara ini diadakan penjagaan terhadap segala peralatan dan kedua penganten. Penjaga tersebut disamping menjaga dalam rumah peralatan juga menerima tamu yang datang sekaligus mengetahui kuantitas yang hadir dengan mengangkat 4 (empat) orang janang dengan beberapa orang pembantunya. Disamping itu khusus untuk pengantin diadakan inang pengasuh mempelai dan anak dara yang terdiri dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kedua nya disebut : "*Induk Inang*".

Peraturan lain-lain dalam peralatan Raja-raja dapat dirinci sebagai berikut:

1. Waktu hari menundukkan pada mempelai di rumahnya, mengadakan permainan di rumahnya sekurang-kurangnya dua malam.
2. Waktu hari menundukkan anak dara di rumahnya anak dara, disitulah mempelai diarak berkeliling dipasar serta dengan peragatnya serta membunyikan bedil selatus.
3. Mempelai diarak dengan menaiki kuda ataupun perarakan, dikiri dan dikanan mempelai dua orang mempelai kecil sebagai pengapitnya.
4. Waktu mempelai diarak disebelah muka diadakan permainan bergelombang 12 namanya.
5. Sesampainya dihalaman rumah anak dara mengadakan Randei.
6. Dirumah anak dara pada hari itu diadakan perkawinan menurut adat dan menurut syara'. Sehabis perkawinan diadakan acara jamuan makan dan minum, hal ini dinamakan : "*sehari naik, sehari nikah*".
7. Pada malam hari diadakan di rumahnya anak dara permainan gendang serta tari menari dan berinei. Pada malam itu dinamakan : "*Malam berinei ketek*".

Kemudian permainan pada malam kedua diadakan permainan memukul gendang rabana serta tari menari bagaimana biasa. Mengadakan menari tampabangun namanya mula-mula yang menarikan mempelai dan anak dara, yang dijaga dua orang hubalang dengan memegang pedang terhunus. Waktu mempelai serta dengan anak dara yang menari itu dengan ditemani oleh anak sutan-sutan, setelah selesai menari keduanya lalu tari disambut dengan dua orang anak sutan buat menarikannya. Pada malam itu diadakan berinei, yang dinamakan dengan : "*Bainei gadang*".

Pada malam yang ketiga di rumahnya si anak dara, diadakan lagi permainan menurut biasa dan pada malam itu mempelai dan anak dara bersanding, yang sebelumnya mempelai harus membayar uang membuka pintu kepada penjaga agar mempelai dan anak dara dapat disandingkan. Malam itu dinamakan : "*Malam bersanding dua*". Kemudian pada malam yang keempat tidak diadakan aktivitas, hal

ini dinamakan dengan : "*Malam bahaning-haning*". Kemudian pada besok pagi hingga sampai pada malam harinya, diadakan lagi permainan sebagaimana biasa dengan memukul rabana. Pada malam itu dinamakan : "*Malam menganyam pucuk*". Pada besok paginya aau hari yang penghabisan pada pekerjaan itu diadakan lagi pesta, begitu juga mempelai diarak dengan memakai adat kebesaran dengan memakai bedil selatus dan permainan lain-lain dan membawa buah-buahan dalam talam, 12 talam banyaknya serta bermacam-macam isinya. Mempelai diarak sampai kerumah anak dara. Sesampainya di rumah anak dara maka mempelai dimandikan bersama-sama dengan anak daradengan dikerumuni oleh orang banyak. Hal ini dinamakan : "*Bersambur-samburan*". Sehabisnya mandi mempelai dengan anak dara, msks mengadakan penjamuan minum dan makan yang dihadiri oleh tokoh-tokoh serta orang-orang yang dihormati serta orang tua-tua. Setelah selesai minum dan makan, lalu ahli dari yang punya pekerjaan itu meminta pada sekaliannya yang hadir supaya nama dari mempelai itu ditambahi, yaitu bak pepatah dalam adat : Kok ketek disebut nama, kok gadang dihimbaukan gala. Maka pada hari itulah nama mempelai diberi bergelar. Gelar itu adalah menurut tinggi rendahnya orang yang dinikahkan. Segala kerugian pada hari itu, menurut adat adalah atas tanggungan dari pada pihak mempelai. Dinamakan pada hari itu : "*Hari mantai dan mantabuah-buah*".

Adat-adat yang terpakai waktu tamu datang mengunjungi dalam peralatan atau pesta perkawinan, maka tatacara penghormatan berbeda antara tamu yang mempunyai status sosial yang tinggi dengan masyarakat biasa. Hal ini dapat diklassifikasikan sebagai berikut :

1. Kalau kepala Kuria ataupun isterinya datang mengunjungi peralatan itu maka janang memebrikan kehormatan seperti :
 - a. Tempat sirihnya bernama : Pohan
 - b. Tempat makannya memakai Jambatangga.
 - c. Tempat airnya memakai surei pakai capiau.

- d. Tempat pembasumannya memakai tada (alas).
 - e. Tempat minumnya memakai tada (alas).
 - f. Kalau pesta itu memotong kerbau atau jawi, maka orang yang punya pekerjaan itu menghantarkan kerumahnya sudu-sudu dadanya.
2. Kalau raja-raja dari negeri lain datang pada pesta itu ataupun anak sutan, disembahkan kepadanya :
 - a. Tempat sirihnya bernama Langguwe Loyang.
 - b. Tempat air bernama surai.
 3. Kalau Kepala-Kepala Kampung ataupun iserinya ataupun saudara karibnya datang mengunjungi pada pesta perkawinanan diberikan kehormatan padanya :
 - a. Tempat sirihnya dari Langguwe Loyang.
 - b. Tempat airnya dari Galeta.
 - c. Kalau orang itu memotong kambing, maka kepalanya diberikan kepada Kepala Kampung.
 4. Kalau pegawai-pegawai masjid yang datang mengunjungi pesta, maka diberikan kehormatan kepadanya :
 - a. Imam, khatib atau bilal, tempat sirihnya dari kotak.
 - b. Kalau orang itu memotong kerbau ataupun jawi, maka penyembelihannya diberikan kepada siapa yang menyembelih.

Waktu mulai mendudukkan pengantin lelaki dan pengantin perempuan serta ketika dan selesai makan secara adat senantiasa membunyikan bedil selatus. Waktu mempelai diarak ataupun turun dari rumahnya anak dara, ataupun waktu sampai dirumahnya anak dara, dengan memakai bedil selatus. Waktu mempelai hendak sampai dirumah anak dara, maka datang anak dara dari rumahnya buat menyongsong kedatangan mempelai serta dengan orang tua-tua dengan cukup adat kebesarannya dengan memakai gelombang 12.

Kemudian waktu mempelai ataupun anak dara mula-mula dimandikan dengan memakai sunting kebesaran. Begitu juga mempelai diarak ataupun anak dara dengan memakai sunting kebesaran. Pada hari-hari yang prnghabisan pada pesta itu

(mantai) disitulah anak dara diarak berkeliling dengan adat kebesaran dengan pakai limau bersunting kebesaran. Waktu diarak anak dara itu dengan pakai dua orang pengantin kecil duduk disisi anak dara dalam perarakan.

Kemudian adat kedua buat peralatan bagi kepala kampung berbeda dengan sistem yang dilangsungkan menurut keturunan Raja-raja, adat itu dilaksanakan sebagai berikut :

1. Kepala kampung atau familinya yang karib (dekat) pada kepala kampung, waktu hendak mengantar uang jinamu, adatnya disesuaikan dengan kemampuan dan kesepakatan bersama.
2. Waktu pesta perkawinan dilangsungkan memakai gala 9.
3. Payugannya mempelai dari pada Candeï.
4. Ikek mempelai yang merah, aturan yang lain-lain sama deangan aturan ikek anak raja-raja.
5. Pucuk buat peragatnya boleh dikuniki tetapi dengan memakai segala 9 dan boleh memakai berlinang berkasai.
6. Tilam mempelai empat, satu buat tempat duduk tetapi tidak memakai kain kuning.
7. Pakai bantal berapik sebelah.
8. Pakai kelambu kuning tetapi tidak dikuniki.
9. Boleh beinei ketek dan beinei gadang.
10. Mempelai diarak dengan pakai dmapeng.
11. Waktu mengantarkan uang jinamu didukung oleh perempuan tua .Kain pendukungnya kain candeï dengan dililik dengan kain Baru aci.
12. Waktu msntsi (pada pesta yang penghabisan), membawa buah-buahan dalam talam yang jumlahnya 9 talam.

Kemudian adat ketiga buat orang kebanyakan atupun orang umum, prosesi pelaksanaan perkawinannya dapat dipaparkan debagai berikut:

1. Waktu mengantar uang jinamu banyaknya uang hantaran lebih rendah dari adat Kepala kampung.
2. Waktu membawa uang jinamu dikapik dengan kampi katuk.

3. Waktu pesta dilangsungkan dengan memakai gala 8.
4. Payungnya daripada cande.
5. Pucuknya putih (tidak dikuniki).
6. Ikek mempelai yang merah.
7. Segala peragat memakai segala 8 dan tidak boleh yang kuning.
8. Tidak boleh memakai randei ataupun gelombang 12.
9. Waktu menikahkan boleh pakai suntung, tetapi tidak boleh dikuniki.

Demikian adat perkawinan menurut adapt istiadat Sumando di Pesisir Kota Sibolga dan Tapanuli Tengah. Selanjutnya peraturan turun kerai anak yang mula-mula pada anak raja-raja, yaitu : Seorang anak Raja-raja ataupun familinya yang karib (dekat) yang baru melahirkan anak yang pertama sewaktu turun kerai dengan memakai adat kebesaran dan demikian juga kepada anak kepala kampung yang mula-mula dengan memakai adat kebesaran menurut ketentuan adat yang biasanya dipakai.

Disamping adat istiadat diatas sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya bahwa adat Sumando identik dengan ajaran agama Islam, maka termasuk adat pembagian pada harta-harta dibagi kepada tiga bahagian, yaitu : (1) Pencaharian antara dua laki isteri, (2) Harta pembawaan dari lelaki ataupun dari perempuan, (3) Harta tapatan dari lelaki ataupun dari perempuan.

Sepasang suami isteri setelah berapa lama melangsungkan perkawinan menurut adat ada mempunyai pencaharian serta memiliki harta yang mereka usahakan berdua, maka harta itu dinamakan: Harta pencaharian. Apabila mereka bercerai atau salah seorang diantaranya meninggal dunia, sedangkan mereka tidak ada meninggalkan anak, maka harta tersebut dibagi dua. Sedangkan harta pembawaan adalah harta yang dibawa lelaki ketika dia datang kerumah perempuan (isteri), manakala terjadi perceraian atau lelaki itu meninggal dunia tanpa meninggalkan anak, maka harta itu dibawa turun, artinya: famili dari lelaki itu mengambil harta itu dari perempuan dan tidak boleh ditahan. Sedangkan harta tapatan adalah harta perempuan yang telah ada sebelum diadakan perkawinan dan harta itu tidak dihasilkan oleh pencaharian berdua. Manakala terjadi perceraian

ataupun meninggal dunia tanpa ada anak yang ditinggalkan, maka harta itu mesti harus ditinggalkan pada pihak perempuan.

Harta-harta pembahagian menurut adat Sumando sebagaimana yang diterangkan dalam pepatah: Berjanjang naik, bertangga turun. Bahwa dua orang suami isteri meninggal dunia dengan meninggalkan harta serta anak masih dibawah umur, maka harta tersebut diserahkan kepada neneknya kalau tidak ada, kepada saudara kandung bapaknya. Apabila mereka tidak ada atau khawatir akan keberadaan harta itu, maka dijaga oleh kepala kuria. Setelah anak itu dewasa, maka diserahkan harta itu kepada anak-anak tersebut. Hal ini dinamakan : "*Waris mengumpul*". Apabila suatu suami isteri tidak meninggalkan keluarga yang mewarisi, maka harta itu jatuh ketangan kepala kuria. Apabila kedua antara suami dan isteri pada awalnya sama-sama membawa harta dan kemudian meninggal salah satunya tanpa meninggalkan keluarga pewaris, maka setengah harta diserahkan kepada Kepala Kuria dan selebihnya kepada suami atau isteri yang tinggal.

Selanjutnya system perceraian menurut adat Sumando dibolehkan sampai tiga kali. Apabila lelaki telah menceraikan isterinya, maka lelaki harus memberitahunya kepada pihak famili perempuan dan pihak perempuan memberi atau mengantarkan tikar dan bantal pertanda lelaki turun dari rumahnya. Manakala lelaki itu kembali, maka tikar dan bantal tersebut harus dibawanya kerumah kembali pada isterinya. Apabila kedua suami isteri bercerai dengan talak tiga, sedangkan lelaki itu menceraikan isterinya menurut sepanjang adat, dan isterinya itu diserahkan pada famili dari perempuan, maka kalau isterinya itu hendak bersuami pada orang lain, sedangkan tikar bantal tersebut tidak diberikan oleh pihak famili perempuan, dan kalau lelaki itu mengadu pada hakim perkawinan itu terhalang, sebelum diberikannya tikar bantal tersebut. Kalau perkawinan tersebut dilangsungkan oleh famili dari perempuan, atau dengan sengaja buat menghilangkan supaya jangan memberikan tikar bantal tersebut, maka perempuan itu serta warisnya dihukum untuk membawa *nasi sejamba* pada famili dari lelaki dimuka orang tua-tua, membawa *sirih secarano* serta famili dari perempuan meminta idzin pada lelaki atau familinya. Apabila pihak perempuan dan familinya tidak mau membayar hukuman

itu, maka kepala kuria menjatuhkan hukuman yang diumumkan pada orang banyak yaitu: Pihak perempuan seketurunan dikeluarkan dari segala adat dalam negeri.

Apabila ditelusuri adat istiadat Sumando yang aslinya bukanlah tradisi yang sifatnya mengikuti kebiasaan yang telah lama dipertahankan, namun lebih dari itu dapat menjaga charisma serta norma susila ditengah-tengah masyarakat. Hal ini disebabkan adanya hukuman bagi masyarakat yang secara semberono menyalahgunakan adat tersebut. Adapun hukuman pada orang yang melanggar adat serta yang tidak dapat idzin dari kepala kuria yaitu : barangsiapa yang memakai pakaian adat kebesaran kebesaran Raja-raja dalam peralatan, atau waktu menurunkan kerai anaknya, tidak dapat idzin dari kepala kuria sedang dia mengetahuinya, maka orang tersebut dihukum membayar seekor jawi dan kerbau atau memberi makan pada orang sekampung. Barangsiapa memakai pakaian adat waktu perkawinan atau pesta atau turun kerai anaknya, melebihi pakaian yang telah ditentukan kepala kuria dan tidak meminta idzin dahulu kepada kepala kuria, maka orang itu dihukum membawa sejamba nasi kunik secukupnya pada kepala kuria dan membawa *sirih secarano* untuk dipersembahkan kepada kepala kuria dan meminta ampun dari segala kesalahannya. Kalau orang tersebut tidak mau membayar segala hukumannya tersebut maka orang itu diserahkan kepada pengadilan yang berwajib.

Demikian juga apabila seorang gadis yang dikawinkan, ternyata dia bukanlah seorang gadis perawan, sementara perempuan itu merahasiakan keberadaannya dan setelah pihak lelaki tahu, maka pihak lelaki memberitahukannya kepada pihak perempuan dan mereka harus mengembalikan uang jinamu yang dimasukkan dalam pucuk yang telah dianyam yang tidak dikuniki serta nasi kunik sejamba serta sirih selengkapnya sekaligus dengan perempuan tersebut.

Bagi siapa yang tidak mematuhi peraturan perundang-undangan adat yang berlaku yang dipegang teguh oleh kepala kuria, maka mereka akan dijatuhi hukuman yang setimpal dan barangsiapa yang tidak mau membayar sesuai hukuman yang telah ditentukan, maka dia akan dituntut disuatu *Pengadilan Magistraat*.

2. Agama

Secara harfiah ada tiga analisis pendapat yang berkenaan dengan pengertian agama, yakni: (1) Mengartikannya tidak kacau, (2) Tidak pergi (maksudnya mewarisi turun temurun) dan (3) Jalan berpergian (maksudnya jalan hidup).²⁰

Makna pertama diartikan tidak kacau berarti orang yang telah memeluk suatu agama kehidupannya akan terarah dan tidak kacau balau dan akan memiliki tatanan hidup yang sesuai dan selaras dengan tuntutan agama itu sendiri yang pada gilirannya kehidupan batin seseorang menjadi tenang. Demikian juga halnya dengan pendapat bahwa agama itu bermakna tidak pergi, maksudnya bahwa agama itu telah diwariskan oleh satu generasi kegenerasi berikutnya secara turun temurun minimal dari awal lahirnya agama itu, dan manakala kita menelusuri lebih jauh lagi sejak nabi Adam as sampai Nabi Muhammad Saw. Demikian juga pendapat yang mengatakan bahwa makna agama itu jalan berpergian, bahwa setiap orang yang memeluk agama ia akan memiliki jalan hidup, yakni menuntun segala sikap, aktivitas dan kreativitas seseorang untuk senantiasa berbuat yang terbaik bagi diri, keluarga dan masyarakat serta meninggalkan segala tingkah laku yang memberikan dampak negatif bagi diri dan orang lain.

Merupakan suatu kenyataan bahwa manusia bersifat relatif, nisbi dan lemah dan mengharapkan sesuatu yang lebih kuasa darinya. Ketika dia masih dalam janin ibunya telah mengadakan transaksi untuk senantiasa patuh terhadap-Nya. Kepatuhan itu dibuktikannya dengan menganut agama dengan penuh ikhlas sesuai dengan fitrahnya. Walaupun manusia memiliki keunggulan namun juga memiliki kelemahan dan solusi untuk mengatasi kelemahan dirinya tidak ada jalan lain kecuali dengan jalan wahyu atau agama,²¹ karena manusia adalah puncak ciptaan Tuhan (Allah) yang tertinggi, khalifah Allah di bumi yang menurut kodratnya sebagai "*hanief*" artinya makhluk yang cinta kesucian dan cenderung kepada kebenaran. Kebenaran terakhir tujuan hidupnya kebenaran Mutlak Allah Swt. Inilah disebut fitrah atas

²⁰Harun Nasution, dkk. *Ensiklopedi Islam Indonesia* (Jakarta: Djambatan, 1992), h. 63.

²¹Syahminan Zaini, *Hakikat Agama Dalam Kehidupan Manusia* (Surabaya: Al-Ikhlash, t.t.), h. 61.

manusia.²² (Q.S. 30 : 30). "Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama (Allah) ; (tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. (itulah) agama yang lurus : tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahu".²³ Konteks ini dapat dipahami bahwa manusia senantiasa mengakui eksistensi dirinya sebagai makhluk yang tunduk serta patuh terhadap kemahakuasaan Allah Swt dan kelemahannya itu dibuktikannya dengan memeluk agama serta melaksanakan seluruh syariat agama yang dianutnya.

Dilihat dari aspek sosiologis seperti yang diungkapkan Donald Light, JR dan Suzanne Keller bahwa agama memiliki fungsi *providing social norms, legitimation, social adabtation and consecrating life events* sehingga dapat membina persatuan dan persaudaraan dalam kehidupan masyarakat.²⁴ Persatuan dan persaudaraan lebih dimungkinkan terbina dengan baik pada kelompok masyarakat yang memiliki kesatuan agama yang sama, sedangkan masyarakat yang berbeda agama sulit dicapai dan memberikan peluang terjadi konflik dan perpecahan, atau masyarakat yang bersifat homogen dari segi agama akan lebih baik persatuan dan persaudaraannya di banding dengan yang bersifat heterogen,²⁵ karena bagaimanapun masing-masing kelompok penganut agama akan menyatakan bahwa agama yang dianutnyalah yang paling benar dan memandang agama yang lain tidak benar.

Dalam hubungannya dengan masyarakat Kota Sibolga bahwa pada umumnya telah menganut agama sesuai dengan keyakinan dan kepercayaannya. Apabila dilihat kondisi keberadaan umat beragama di daerah ini mayoritas penduduknya beragama Islam dengan rincian bahwa penganut: (a) Agama Islam berjumlah: 47.763 jiwa (58,46 %), (b) Agama Kristen Protestan : 26.436 jiwa (32,36 %), (c) Agama Katholik : 4.259 jiwa (5,21 %), Agama Budha : 3000 jiwa (3,67 %), Agama Hindu: 115 jiwa (3,67 %) dan lainnya berjumlah: 126 jiwa (0,16 %).

²²Nasruddin Razak, *Dienul Islam* (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1989), h. 24 – 25.

²³Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Quranul Karim, 1996/1997), h. 367.

²⁴Donald Light, JR dan Suzanne Keller, *Sociology* (New York: Alfred A.Knopf, 1982), h. 447 – 448.

²⁵Lihat, Elizabeth K. Nottingham, *Agama dan Masyarakat, Suatu Pengantar Sosiologi Agama*, Diterjemahkan oleh Abdul Muis Naharong dari judul aslinya, *Religion and Society* (Jakarta: Rajawali Press, 1985), h. 42.

Sebagai umat beragama di dalam menjalankan aktivitas keagamaannya tentu memerlukan sarana dan prasarana, termasuk didalamnya sarana ibadah maupun organisasi keagamaan. Sarana ibadah yang terdapat di Kota Sibolga terdiri dari : Masjid : 27 unit, Langgar/Surau : 5 Unit, Gereja : 27 unit dan Vihara : 4 unit. Pemerintah Kota Sibolga berupaya untuk mengadakan pembinaan kerukunan umat beragama, diantaranya memberikan bantuan dana pembangunan dan reabilitasi rumah-rumah ibadah, memberikan bantuan dana kegiatan keagamaan, membentuk Forum Komunikasi Pemuka Antar Umat Beragama, melaksanakan kuliah agama bagi Pegawai Negeri Sipil serta mengadakan pertemuan-pertemuan pemuka agama dalam rangka pembinaan kerukunan umat beragama di Kota Sibolga.

Kendatipun di Kota Sibolga termasuk masyarakat yang heterogen terdiri dari berbagai etnis dan agama, namun kondisi masyarakat tetap kondusif, hidup dalam rukun dan damai baik interen umat beragama, eksteren umat beragama maupun antar umat beragama dengan pemerintah. Kondisi trilogi kerukunan umat beragama berjalan dengan baik. Hal ini dilatarbelakangi peranan Departemen Agama didalam pembinaan umat beragama di Kota Sibolga berjalan dengan baik serta hubungan yang sinergis antara Departemen Agama dengan lembaga-lembaga keagamaan di Kota Sibolga, khususnya dengan Forum Komunikasi Pemuka Antar Agama (FKPA) di Kota Sibolga lancar dan hubungan yang cukup harmonis. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Kepala Kantor Departemen Agama Kota Sibolga : Drs. H. Bachtiar Effendy, S.PdI,²⁶ bahwa: kondisi umat beragama di Kota Sibolga cukup baik dan harmonis, hidup umat beragama tetap kondusif, hal ini disebabkan semakin meningkatnya pengetahuan, pemahaman serta penghayatan terhadap ajaran agama masing-masing serta pembinaan yang berkesinambungan oleh Departemen Agama bekerjasama dengan lembaga-lembaga Keagamaan yang ada di Kota Sibolga. Hal ini dapat dibuktikan dengan setiap kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan seluruh umat masyarakat tanpa mengenal agama melakukan kegiatan bersama, termasuk pelaksanaan Musyabaqah Tilawatil Qur'an Nasional (MTQN) ke 29 Tingkat

²⁶H. Bachtiar Effendy adalah Kepala Kantor Departemen Agama Kota Sibolga sejak Tanggal 30 September 2001, wawancara, pada tanggal 07 Maret 2005 di Ruang Kerja Ka. Kandepag. Kota Sibolga Jl. Tongkol No. 6 Sibolga.

Propinsi Sumatera Utara di Kota Sibolga seluruh umat beragama terlibat di dalamnya. Untuk menciptakan kerukunan umat beragama yang lebih kondusif merupakan tugas Departemen Agama sesuai dengan Visi dan Missi Departemen Agama Kota Sibolga yaitu:

1. Visi : Terwujudnya insan yang mampu menjadi pelopor dan teladan dalam pembinaan moral, etik dan spiritual dalam kehidupan sehari-hari menuju masyarakat sejahtera, rukun dan damai.
2. Misi : a. Meningkatkan kualitas pendidikan agama. b. Meningkatkan kualitas pelayanan ibadah. c. Memberdayakan lembaga keagamaan. d. Memperkokoh kerukunan umat beragama. e. Meningkatkan penghayatan moral dan etika keagamaan. f. Penghormatan atas keanekaragaman keyakinan keagamaan.

Demikian juga ungkapan yang senada diungkapkan oleh Drs. H. Sarmadan Daulay²⁷ bahwa hubungan intern, ekstern dan hubungan antar umat beragama dengan pemerintah senantiasa kondusif dan belum pernah terjadi kontradiktif, dikarenakan adanya Forum Komunikasi Pemuka Antar Agama (FKPA) sebagai sarana dan wadah untuk menyampaikan dan menyalurkan seluruh inspirasi umat beragama Kota Sibolga dan wadah ini bertugas untuk memusyawarahkan masalah-masalah yang berkaitan dengan problematika umat beragama agar tetap terjalin hubungan yang selaras, seimbang dan serasi bagi seluruh umat beragama di Kota Sibolga.

3. Sosial Budaya

Sebagaimana penulis sebutkan di atas bahwa masyarakat Kota Sibolga bersifat heterogen yang terdiri dari berbagai suku, ras dan agama, terdiri dari suku Batak, Suku Minangkabau, Tionghoa, Suku Nias, Suku Melayu, Suku Karo, Suku Jawa, Suku Bugis dan Suku Aceh. Dengan budaya masing-masing etnis memperkaya khasanah wisata di Kota Sibolga, seperti: Sikambang, Tor-tor, Jamu laut dan sebagainya. Apabila dilihat dari sisi jumlah suku yang terbanyak di daerah ini adalah suku Batak, Padang dan Tionghoa. Kendatipun demikian antara satu suku dengan

²⁷H. Sarmadan Daulay adalah Ketua Forum Komunikasi Pemuka Antar Agama Kota Sibolga, Wawancara, pada tanggal 14 Maret 2005 di Kantor FKPA Jl. S. Parman No. 60 Sibolga.

suku lainnya terjalin hubungan keakraban yang baik, terutama di dalam pelaksanaan kegiatan social kemasyarakatan. Antara sesama suku terjalin interaksi dan kerjasama social, terutama dalam kegiatan perkawinan, kemalangan dan sebagainya.

Seiring dengan peroses asimilasi dan akulturasi²⁸ yang telah berlangsung bagi masyarakat Kota Sibolga memberikan pengaruh terhadap system pergaulan masyarakatnya, baik di dalam komunikasi, tutur dan sikap, seperti biasanya bahwa didalam komunikasi antar dan inter suku disamping menggunakan bahasa Indonesia acapkali memakai bahasa Pesisir yang merupakan bahasa ciri khas Kota Sibolga. Seperti panggilan ayah ; ayah, panggilan ibu ; *umak/inang*, panggilan saudara kandung laki-laki ; *ogek*, panggilan saudara kandung perempuan ; uning, anak laki-laki/perempuan ; anak, panggilan suami/isteri ; ayah/isteri si anu (dinisbatkan kepada nama anak yang paling tua), Kakek/nenek ; *angku/uci*, paman saudara laki-laki ayah ; pak ketek/bapak, bibi saudara ayah ; *bow/oncu*, paman/saudara laki-laki ibu ; mamak/pakci. Istilah ini merupakan sistem kekerabatan yang dipakai di Kota Sibolga, namun dalam kenyataannya panggilan itu menjadi suatu hal yang umum dipakai bagi tutur kata dan komunikasi antara seseorang warga dengan lainnya atau antara satu suku dengan suku lainnya.

Kendatipun masyarakat Kota Sibolga telah memiliki adat istiadat "Sumando", namun tradisi lama tiga serumpun (tiga unsur) tetap dipertahankan, karena unsure inilah yang menjadi tonggak terlaksananya suatu aktivitas masyarakat. Antara satu dengan lainnya saling terkait dan tak dapat dipisahkan dan kelompok inilah yang menjadi perwakilan dalam setiap kegiatan kemasyarakatan, khususnya yang berkaitan dengan pelaksanaan adat.

Adapun struktur masyarakat dimaksud adalah : (1) *Hula-hula*, yaitu seluruh pamili dari pihak saudara ibu dan keluarga menantu atau pihak mertua dari suami, (2) *Boru* yaitu semua pamili dari pihak suami atau keluarga pihak laki-laki yang memperisteri anak gadis pihak keluarga lain, (3) *Dongan Tubu*, yaitu sebarisan

²⁸ Akulturasi adalah suatu bentuk perubahan budaya yang diakibatkan oleh kontak kelompok-kelompok budaya yang menekankan penerimaan pola-pola dan budaya baru dan cirri-ciri masyarakat pribumi oleh kelompok-kelompok minoritas. Lihat, Deddy Mulyana dan Jalaluddin Rahmat, *Komunikasi Antarbudaya* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1996), h. 159.

orang-orang satu marga atau sepewarisan. Ketiga kelompok ini memiliki kedudukan dan fungsi masing-masing tetapi tetap terjalin kerjasama yang baik, terutama sekali didalam menghadapi hal-hal yang bersifat duka cita dan suka cita. Pihak hula-hula merupakan kelompok yang mendapat penghormatan khusus dari pihak boru serta memberikan pengarahannya dan memberikan perlindungan kepadanya, sementara boru sebagai pekerja lapangan acara-acara yang dilaksanakan oleh pihak hula-hula, sedangkan pihak dongan tubu merupakan teman pihak mora untuk bermusyawarah dalam mengambil suatu keputusan. Karena antara satu suku dengan lainnya terjadi ikatan perkawinan, maka masing-masing masyarakat adakalanya menjadi hula-hula, dan pada kesempatan lain menjadi boru atau dongan tubu.

Dengan adanya system kekerabatan yang dianut oleh masyarakat Kota Sibolga dan di dukung pula oleh adat istiadat yang berlaku, maka setiap kegiatan yang bersifat sosial tetap terjalin kerjasama yang baik diantara masyarakat. Kerjasama ini tidak didasarkan oleh status sosial, ekonomi, ras dan budaya serta agama, tetapi didasarkan atas kerjasama kemasyarakatan.

D. Pola Pembinaan Rumah Tangga

Sebelum penulis mengungkapkan pola pembinaan rumah tangga, perlu diungkapkan pengertian rumah tangga itu sendiri. Rumah tangga adalah sebagai suatu unit terkecil dari susunan masyarakat yang terdiri dari suami, isteri, kemudian berkembang dengan adanya anak-anak yang mempunyai hubungan batin yang diawali dengan ikatan pernikahan bagi suami isteri. Setiap manusia tidak akan dapat hidup sendiri dan merupakan fitrahnya untuk melanjutkan dan mengembangkan keturunan secara berkesinambungan yang terwujud dalam bentuk rumah tangga. Rumah tangga itu sendiri merupakan bagian yang tidak terlepas dari masyarakat. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Mardiana bahwa "keluarga/rumah tangga adalah suatu unit sosial yang terkecil yang merupakan unit dasar bagi struktur sosial seluruh masyarakat. Struktur keluarga yang paling sederhana itu terdiri dari suami, isteri kemudian dilengkapi dengan anak-anak mereka".²⁹ Rumah tangga merupakan

²⁹Mardiana,D, "Pola Pembinaan Rumah Tangga", dalam *Miqot, No. 5 Lembaga Ilmiah IAIN-SU Majalah Ilmiah dan Pembangunan*, 1981, h. 34.

lingkungan masyarakat yang paling kecil dalam masyarakat. Pembinaan yang cukup baik dalam suatu keluarga dan rumah tangga akan menjadi indikator kepada kondisi masyarakat yang lebih luas. Hal ini sesuai dengan ungkapan Farid Ma'ruf Noor, bahwa "rumah tangga adalah suatu unit atau lingkungan masyarakat yang paling kecil, atau merupakan eselon masyarakat yang paling bawah, dari suatu lingkungan negara".³⁰

Pembinaan rumah tangga tidak akan terwujud sebelum terbentuknya keluarga, karenanya pembentukan keluarga yang berdasarkan Undang-Undang harus terwujud dalam setiap rumah tangga. Disamping itu bahwa setiap keluarga harus di dasari dengan ikatan hukum yang sesuai dengan pola aturan di Negara Republik Indonesia, seperti : Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan hukum munakahat yang ada di dalam hukum agama Islam. Ali Akbar menjelaskan bahwa "rumah tangga yang akan kita bangun itu adalah berintikan 'keluarga'. Karenanya pembinaan rumah tangga dimulai dari pembentukan keluarga. Yang dimaksud 'keluarga' ialah masyarakat terkecil terdiri sekurangnya dari pasangan suami isteri sebagai sumber intinya berikutan anak/anak-anak yang lahir dari mereka. Jadi setidaknya sepasang suami isteri, bila belum ada anak/ anak-anak atau tidak sama sekali".³¹ atau unit terkecil dari masyarakat, suatu tempat orang menyusun dan membina keluarga lantaran pernikahan, tempat anak-anak dilahirkan, dibesarkan, dibelai dan dikasihi oleh kedua orang tuanya. Tempat setiap orang menerima dan memberi cinta kasih, tempat mula pertama orang mengenal dan terikat oleh hukum, peraturan, ketertiban, keamanan, perdamaian, tanggung jawab dan kewajiban, baik dalam lingkungan keluarga itu sendiri maupun di lingkungan sosial.³² Terwujudnya keluarga dan rumah tangga yang baik seharusnya di dasari dengan ikatan perkawinan yang syah sesuai dengan hukum yang berlaku bagi agama. Islam sangat mencela rumah tangga yang dilangsungkan tanpa diawali ikatan pernikahan. Rumah tangga tersebut akan membuahkan kesenangan semu dan bahkan

³⁰Farid Ma'ruf Noor, *Menuju Keluarga Sejahtera & Bahagia* (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1980), h. 17.

³¹Ali Akbar, *Merawat Cinta Kasih* (Jakarta: Pustaka Antara, 1977), h. 10.

³²E. Musthofa, AF, *Kunci Rumah Tangga bahagia* (Bandung: Buana Pustaka, 1986), h. 6.

menjadi suatu problema yang sulit dipecahkan dalam waktu yang berkesinambungan. Sebagai salah satu contoh, bahwa seseorang yang lahir tanpa adanya ikatan nikah yang sah akan sulit mencari nasab dan keturunan yang sah pula yang pada gilirannya nanti sngat sulit untuk mencari wali manakala ia hendak melangsungkan pernikahannya bagi anak perempuan. Oleh sebab itu, pernikahan merupakan bentuk ikatan ajaran dan hukum yang sangat tepat didalam membentuk keluarga dan rumah tangga. "Pernikahan adalah bentuk yang paling sempurna dari kehidupan bersama. Inilah pandangan ahli-ahli moral. Hidup bersama tanpa nikah adalah membuahkan "kesenangan semu" atau selintas waktu. Kebahagiaan hakiki dan sejati diperdapat dalam kehidupan bersama yang diikat oleh "pernikahan". Itulah sebabnya agama samawi seperti Islam menganjurkan pernikahan, menggemarkan umatnya agar menyukai perkawinan itu".³³

Pola pembinaan rumah tangga di dalam konsepsi Islam telah diatur sejak awal, yakni ketika seseorang memilih jodoh telah ditawarkan suatu konsep baku demi untuk terwujudkan ketenangan batin, keselarasan ekonomi dan bahkan sampai kepada menelusuri sampai pada tingkat keturunan dan bahkan syara' menganjurkan seseorang untuk melihat calon pasangannya secara jelas sehingga tidak ada kemungkinan penyesalan ketika berlangsungnya perkawinan. Menurut Al-A'masy (Sulaiman bin Mahram bahwa setiap perkawinan yang dilakukan dengan tanpa melihat calon isterinya terlebih dahulu maka akhirnya akan mengakibatkan kegelisahan dan penyesalan.³⁴ Hal ini sebagaimana yang telah disinyalir dalam hadis Nabi Muhammad Saw :

عن ابي هريرة عن النبي ص. م قال تنكح المرأة لاربع مالها و لحسبها لجمالها و لد ينها فاظفر بذات الدين تربت يداك

[Dari Abu

Hurairah Ra dari Nabi Muhammad Saw bersabda : nikanilah perempuan dengan melihat empat perkara, yaitu : *Pertama*, karena hartanya, *kedua*, karena keturunannya, *ketiga*, karena kecantikannya dan *keempat*, karena agamanya. Oleh karena itu dapatilah perempuan yang mempunyai agama (karena jika tidak) akan memberikan kebinasaan kedua tanganmu].³⁵

³³*Ibid.*, h. 11.

³⁴Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah* (Beirut: Dar Al-Fikrr, 1983), Jilid 2, h. 26 ; Al-Ghazali, *Menyikap Hakikat Perkawinan* (Bandung: Kharisma, 1994), h. 74.

³⁵Muhammad bin Ismail, *Subulussalam* (Bandung: Dahlan, 1379), h. 111.

Konteks di atas menggambarkan bahwa untuk mengawali pencarian jodoh dan pasangan hidup harus memiliki kriteria yang mengarah kepada orientasi masa depan yang lebih baik, yaitu : pasangan hidup memiliki kekayaan, sehingga kehidupan kelak dapat terjamin secara ekonomis, termasuk didalamnya keturunannya yang memiliki harta dan keturunan yang baik-baik, cantik wajah dan pribadinya, sehingga dengan kecantikan itu dapat mengantarkan seseorang kepada kepuasan batin dan hidup dengan bahagia serta menjauhkan diri dari penyelewengan dan perselingkuhan. Kemudian yang sangat-sangat penting adalah orang yang memiliki agama yang teguh, hal ini mengindikasikan bahwa segala sesuatu itu akan tidak berguna manakala tidak diiringi dengan keyakinan dan agama yang baik. Manakala seseorang taat dan patuh di dalam menjalankan dan melaksanakan ajaran agamanya, problema di dalam rumah tangga tidak akan sulit untuk di atasi dan akan terwujud keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah*, yaitu keluarga yang hidup bahagia, aman, tenteram, sejahtera lahir dan batin, baik hubungan antara suami isteri, dan hubungan ibu bapak dengan anak-anak mereka serta hubungan yang harmonis secara horizontal kepada masyarakat serta senantiasa menjalin hubungan vertical kepada Allah Swt.

Cinta kasih di antara pasangan suami isteri adalah suatu alat yang sangat ampuh dalam menciptakan rumah tangga yang harmonis. Cinta dan kasih sayang sebagai pengikat yang kuat untuk kelanjutan hidup perkawinan sampai akhir hayat. Oleh sebab itu pasangan suami isteri harus dapat berusaha semaksimal mungkin agar hubungan dan keharmonisan tetap terjaga selama mengharungi bahtera kehidupan rumah tangga. Ada beberapa faktor yang banyak menentukan agar terwujud rumah tangga bahagia dan sejahtera, yaitu (1) saling pengertian dalam hubungan intern keluarga, (2) pendidikan keluarga, (3) makanan, (4) pakaian, (5) perumahan, (6) kesehatan, (7) keuangan, (8) manajemen rumah tangga, (9) keamanan hidup lahir dan batin dan (10) perencanaan sehat,³⁶ yang apabila disimpulkan Farid Ma'ruf Noor mengelompokkan kepada enam factor besar, yaitu :

³⁶*Ibid.*, h. 50.

1. Suami isteri mempunyai niat yang ikhlas dalam membangun rumah tangga/keluarga.
2. Setiap anggota rumah tangga atau keluarga memahami dan menjalani fungsinya masing-masing
3. Terciptanya suasana keamanan dalam kehidupan rumah tangga sehari-hari.
4. Terpeliharanya kesehatan hidup
5. Terpenuhinya kebutuhan ekonomi rumah tangga bagi anak-anak, dan
6. Tercapainya fungsi pendidikan keluarga terutama bagi anak-anak.³⁷

Usaha-usaha untuk membina rumah tangga harmonis menurut ajaran agama Islam telah dicontohkan oleh keluarga junjungan umat Nabi Muhammad Saw, dan menurut penulis perlu dikristalisasikan dalam kehidupan keluarga umat Islam. Banyak metode dan jalan yang dapat ditempuh oleh pasangan suami isteri dalam membina rumah tangga, antara lain :

1. Memupuk cinta kasih (*tahabbub*) satu dengan yang lain dalam keluarga dan rumah tangga.
2. Saling berlaku jujur dan saling percaya mempercayai
3. Musyawarah didalam menentukan dan menetapkan sesuatu perkara
4. Menjaga krisis dalam keluarga dan rumah tangga
5. Mengerti dan mengamalkan hak dan kewajiban masing-masing
6. Saling menegakkan kebaikan dalam keluarga dan rumah tangga.
7. Menempa kekuatan jiwa keluarga dengan iman dan takwa.

Pola pembinaan rumah tangga yang dilakukan di Kota Sibolga tidak jauh berbeda dengan konsep yang dilakukan oleh pada tokoh dan pemikir tentang keluarga dan rumah tangga di atas. Sesuai dengan wawancara penulis dengan Ketua BP.4 Kota Sibolga : Drs. Ilhamsyah Pasaribu³⁸ menyebutkan bahwa pola pembinaan keluarga dan rumah tangga di Kota Sibolga diawali dengan berbagai pembinaan :

1. Pembinaan kepada remaja usia nikah.

Pembinaan yang dilakukan kepada remaja usia nikah sangat perlu dilakukan karena pada usia ini sangat rentan dengan pengaruh globalisasi, budaya asing yang

³⁷ *Ibid.*

³⁸ wawancara, dengan Ketua Badan Penasehatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP.4) Kota Sibolga, pada tanggal 15 Juni 2005 di Kantor Departemen Agama Kota Sibolga, Jl. Tongkol No. 6 Sibolga.

bebas nilai yang mengakibatkan terjerumusnya para remaja kepada pergaulan bebas, hubungan seks diluar nikah/prostitusi, perkelahian dan kriminilitas, penyalahgunaan obat-obat terlarang, dan sebagainya. Oleh sebab itu BP.4 Kota Sibolga mengadakan pembinaan kepada remaja usia nikah untuk diarahkan kepada pemantapan keimanan, ketakwaan dan akhlak mulia, sehingga memiliki sikap kesalehan serta terhindar dari perbuatan asusila.

Pola pembinaan yang dilakukan oleh BP.4 Kota Sibolga, dengan memberikan ceramah, pelatihan, diskusi dan mengadakan pesantren kilat melalui sekolah-sekolah pada bulan Ramadhan kepada para remaja usia nikah, sehingga mereka memiliki pengetahuan dan bekal agama sebagai benteng diri terhadap segala dampak negatif yang dapat mengantarkan para remaja kepada pencemaran nilai.

Di samping pembinaan yang dilaksanakan secara langsung di Kantor Departemen Agama Kota Sibolga setiap setahun sekali, BP.4 Kota Sibolga juga mengintruksikan kepada Ketua BP.4 Kecamatan agar senantiasa memberi bimbingan, arahan dan penyuluhan kepada para remaja usia nikah disetiap kesempatan, baik dalam pengajian-pengajian remaja masjid, karang taruna, maupun khutbah-khutbah. Pembinaan remaja usia nikah ini tetap dilaksanakan mulai dari tingkat Kelurahan yang dilaksanakan oleh P3N (Pembantu Pegawai Pencatat Nikah) di setiap kelurahan, kemudian di Tingkat Kecamatan yang secara eksopisio diserahkan pembinaannya kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat dan pembinaan pada tingkat Kota Sibolga dilaksanakan oleh Ketua BP.4 Kota Sibolga bekerjasama dengan Pemerintah Kota Sibolga.

2. Pembinaan melalui kursus pengantin.

Para calon pengantin sebelum melangsungkan akad pernikahan, sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku diberikan masa tenggang selama sepuluh hari, hal ini dimaksudkan agar pada masa tersebut dapat dijadikan sebagai waktu untuk melakukan pembinaan dan kursus pengantin sebagai bekal kepada kedua calon pengantin tentang pengetahuan perkawinan dan keluarga. Pembinaan dan kursus ini dilakukan untuk membekali calon pengantin pengetahuan tentang keluarga dan rumah tangga, sehingga dalam memasuki bahtera rumah tangga

memiliki kesiapan mental. Oleh sebab itu, manakala calon pengantin melaporkan kehendak nikahnya di Kantor Urusan Agama setempat, dianjurkan agar selama masa tunggu senantiasa mengadakan konsultasi hukum dan pembinaan calon pengantin di Kantor Urusan Agama setempat. Pelaksanaan pembinaan ini secara berkesinambungan dilakukan demi untuk memberikan pengetahuan kepada calon pengantin sebelum memasuki kepada jenjang perkawinan dan rumah tangga.

Kemudian setelah masa tunggu selama sepuluh hari berlangsung dan masa pembinaan telah dilaksanakan, maka pembinaan akhir tetap dilakukan pada waktu hendak melangsungkan pernikahan. Ketika melangsungkan pernikahan, BP.4 Kota Sibolga juga tetap melaksanakan penyuluhan dan bimbingan perkawinan, disamping bimbingan dan penerangan yang dilakukan oleh berbagai unsur masyarakat, dengan tujuan agar pasangan suami isteri mendapat pengetahuan tentang rumah tangga dan keluarga. Pasangan yang akan mendayungkan bahtera hidup dalam rumah tangga tentunya masih belum memiliki pengetahuan praktis tentang keluarga, karenanya merupakan kewajiban setiap manusia yang telah memiliki pengalaman untuk membagi pengalaman hidup kepada generasi yang masih muda. Partisipasi dan keikutsertaan BP.4 dalam pembinaan calon pengantin terus ditingkatkan dari hari-kehari, termasuk di dalamnya di Kota Sibolga. Pada saat yang sama setiap pengantin tetap diserahkan "Majalah Perkawinan & Keluarga Menuju Keluarga sakinah" sebagai bahan bacaan untuk menambah wawasan pasangan suami isteri didalam membina keluarga menuju keluarga yang bahagia, sejahtera, aman, damai lahir batin, keluarga *sakinah mawaddah warahmah* yang diridhoi Allah Swt.

3. Pembinaan lewat Kegiatan Konseling Keluarga.

Suatu hal yang sulit dipungkiri bahwa perselisihan keluarga sulit diselesaikan dalam intern keluarga karena sama sulitnya dengan bersikap netral terhadap persoalan yang dihadapi oleh pihak suami maupun pihak isteri, untuk itu perlu adanya orang yang bersikap netral dalam menangani persoalan dimaksud. Karenanya perlu adanya konselor yang berusaha untuk menawarkan solusi pemecahan dalam setiap problematika keluarga.

Pembinaan konseling keluarga yang dilaksanakan oleh Badan Penasehatan, Pembinaan dan Pelestarian (BP.4) Kota Sibolga dilaksanakan setiap hari kerja di Kantor Departemen Agama Kota Sibolga, pada Seksi Urusan Agama Islam yang secara eksopisio Kepala seksi Urusan Agama Islam merupakan Ketua BP.4 Kota Sibolga. Dari beberapa kasus yang ditangani oleh BP.4 Kota Sibolga pada umumnya permasalahan keluarga ditimbulkan oleh beberapa faktor :

1. Permasalahan yang timbul akibat kepribadian
2. Permasalahan Rumah tangga yang ditimbulkan oleh lingkungan
3. Permasalahan yang muncul karena prilaku isteri
4. Sikap isteri terhadap masalah keuangan
5. Sikap isteri terhadap orang-orang disekitarnya
6. Permasalahan yang diakibatkan oleh sikap suami
7. Masalah-masalah yang timbul dari keadaan penghasilan suami
8. Masalah-masalah yang disebabkan oleh sikap suami.³⁹

Dari konsepsi di atas bila dihubungkan dengan permasalahan rumah tangga dan keluarga di Kota Sibolga tidak jauh berbeda dan secara keseluruhan yang menjadi pokok pangkal terjadinya perselisihan disebabkan oleh delapan factor di atas. Namun secara garis besar yang menjadi permasalahan adalah masalah-masalah ekonomi, yakni bahwa suami tidak dapat memberikan nafkah materi yang cukup kepada isteri dan anak-anak, sehingga memicu kepada terjadinya perselisihan, hal ini sesuai dengan kasus yang ada di data Kantor Departemen Agama Kota Sibolga berjumlah : 41 pasangan keluarga dengan berbagai kasus khususnya berkaitan dengan kondisi ekonomi, kemudian diikuti oleh rasa cemburu akibat pola dan tingkah laku suami dan isteri. Dari berbagai problematika rumah tangga yang dapat diselesaikan oleh BP. 4 Kota Sibolga adalah 26 pasangan rumah tangga (63,41 %) dan yang direkomendasikan kepada Pengadilan Agama Kota Sibolga karena tidak dapat diselesaikan sebanyak 15 pasangan keluarga (36,59 %). Terjadinya pelimpahan rekomendasi ke Pengadilan Agama Kota Sibolga karena permasalahan rumah tangga

³⁹Lihat. Nabi Mahmud, *Problematika Rumah Tangga & Kunci Penyelesaiannya* (Jakarta: Qisthi Press, 2004), h. 41-161.

yang sudah kronis sehingga tidak memungkinkan lagi untuk diselesaikan oleh BP.4. Hal ini diakibatkan karena permasalahan rumah tangga mereka sudah kompleks serta permintaan konseling setelah tak dapat lagi diselesaikan oleh kedua belah pihak, baik secara keluarga maupun tokoh-tokoh masyarakat setempat, termasuk peran BP.4 Kelurahan dan Kecamatan. Dengan demikian, maka Ketua BP.4 Kota Sibolga juga berusaha dan berupaya untuk merujuk mereka kembali, namun karena tidak ada lagi jalan keluar, maka dengan terpaksa direkomendasikan kepada Pengadilan Agama Kota Sibolga untuk penyelesaian perceraian secara sah.

Dari peran serta dan partisipasi yang dilakukan oleh BP.4 sejak dari tingkat kelurahan sampai kepada tingkat Kota Sibolga, maka peran dan fungsi BP.4 itu sangat membantu di dalam penyelesaian permasalahan keluarga di Kota Sibolga. Dari kasus yang tersebut di atas tentunya belum menunjukkan angka yang signifikan, namun BP.4 Kota Sibolga terus berbenah diri dan memberikan pelayanan dan informasi yang terbaik bagi masyarakat luas agar senantiasa memanfaatkannya untuk menjadi mitra di dalam pemberian penyuluhan, penasehatan dan bimbingan keluarga. Disamping secara langsung bertatap muka kepada audiensi dan pasangan keluarga, Bp.4 Kota Sibolga juga mengadakan penyuluhan keluarga lewat Radio Republik Indonesia regional II Sibolga, dalam upaya peningkatan pemahaman keluarga dan rumah tangga di tengah masyarakat di Kota Sibolga.